



P U T U S A N

Nomor 27/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 87/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 27/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Alfadila Hasan**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Balai Baru, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Vifner**
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman
Alamat Kantor : Parit Malintang, Kecamatan VI Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Zulfahmi**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman
Alamat Kantor : Parit Malintang, Kecamatan VI Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Zulnaidi**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman
Alamat Kantor : Parit Malintang, Kecamatan VI Lingkung,

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Mailinursal**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman
Alamat Kantor : Parit Malintang, Kecamatan VI Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Zulhijasmarr**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman
Alamat Kantor : Parit Malintang, Kecamatan VI Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 87/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 27/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 September 2015 menyampaikan aduan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian berawal ketika Pengadu dan Saksi menyurati KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 8 Agustus 2015 berkaitan dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Padang Pariaman semenjak tanggal 29 Juli 2015 hanya mengumumkan daftar pasangan calon saja tanpa disertai dokumen calon serta hasil penelitian tidak diumumkan.

2. Bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 10 Agustus 2015 merespon surat Pengadu dengan memberikan hasil scan seluruh dokumen persyaratan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk CD.
3. Bahwa mulai tanggal 10 s.d 14 Agustus 2015, Pengadu mencermati dan meneliti dokumen persyaratan pencalonan. Hasil Pencermatan Pengadu, terdapat beberapa dokumen persyaratan calon yang bermasalah dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan Calon tidak memenuhi syarat. Antara lain:
 - 1) Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang, atas nama Drs. Ali Mukhni dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, sementara Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang-Undang jo Pasal 42 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 12 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sangat jelas dan tegas mengatur bahwa surat keterangan dimaksud dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon. Hal ini dapat Pengadu buktikan dengan membandingkan surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang oleh Pengadilan Negeri Padang Pariaman juga salah.
 - 2) Bakal Calon Suhatri Bur, S.E., M.M. Dt. Putih sebagai Calon Wakil Bupati yang menjadi wajib pajak semenjak tahun 2009 dan Yulius Danil sebagai Calon Wakil Bupati yang menjadi wajib pajak semenjak tahun 2004 tidak menyampaikan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak orang pribadi atas nama bakal Calon untuk masa 5 tahun terakhir atau bakal calon menjadi wajib pajak, sedangkan Calon Drs. Ali Mukhni yang menjadi wajib pajak semenjak tahun 2006 menyampaikannya hanya untuk tahun 2011, 2013, 2014 sedangkan untuk tahun 2010 dan 2012 memang menyampaikan, tetapi tidak jelas identitas atau atas nama siapa bukti pajak tersebut, sementara Pasal 45 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta Surat Edaran Nomor 55/PJ/20.5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, sangat jelas mengatur berkaitan dengan dokumen pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu (1) Fotokopi kartu NPWP, (2) Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan, PPh, WP, OP) atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau ejak bakal calon menjadi wajib

pajak dan (3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar. Faktanya, KPU Kabupaten Tanah Datar dan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tidak meloloskan Pasangan Calon disebabkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam rangka meloloskan kedua pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun surat pernyataan tentang pembenaran terhadap kekurangan-kekurangan dokumen masing-masing Calon tanpa dasar hukum yang jelas.

- 3) Surat keterangan tidak dinyatakan pailit yang keluar oleh Pengadilan Tinggi Padang terhadap: (1) Suhatri Bur, S.E., M.M. sebagai Calon Wakil Bupati, (2) Alfikri Mukhlis sebagai Calon Bupati, dan (3) Yulius Danil sebagai Calon Wakil Bupati, dasar hukum yang digunakan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, jelas ini merupakan hal yang keliru menurut Pengadu, karena apabila PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang digunakan sebagai dasar, Pengadilan yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak dinyatakan pailit adalah Pengadilan Niaga. Sebagai rujukan Pengadu ketika menyatakan surat keterangan tidak dinyatakan pailit dengan menggunakan kutipan pasal yang salah, yang terbaru adalah kejadian kesalahan mengetik pada Keputusan MA yang menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada penggugat tidak dapat dilaksanakan eksekusinya oleh Jaksa. Contoh salah tersebut adalah “seharusnya Yayasan Supersemar membayar 185 Milyar tetapi tertulis 185.918.904 dikutip dari berita sindonews.com tanggal 11 Agustus 2015 dengan judul “Kejagung Siap Eksekusi Putusan Perkara Supersemar Rp. 4,4 Triliun”.
- 4) Kejanggalan dari ijasah Yulius Danil (Calon Wakil Bupati)
- Menurut Pengadu, STTB sepertinya dibuat dan ditulis oleh 2 (dua) orang, apakah ini lazim untuk sebuah STTB? Dapat dilihat dengan penulisan huruf dan angka di halaman depan berbeda dengan penulisan huruf dan angka di halaman belakang (kedua). Contoh: penulisan nama dan NIP Kepala Sekolah.
 - Pada halaman belakang (kedua) di kolom daftar nilai, pembatas antar nilai atau tepi dari kolom (kiri dan kanan) terlihat ada garis/titik, tidak kelihatan, sementara pada bagian pinggir atau tepi dari kolom (kiri dan kanan) terlihat ada garis/titik.
 - Perbedaan ketajaman tulisan tangan dan tulisan cetakan sangat kontras, mengingat STTB adalah keluaran tahun 1980 (kurang lebih 35 Tahun), sementara pada tanda tangan Kepala Sekolah sudah nampak memudar dan sebanding dengan tulisan cetakan.
 - Tempat dan tanggal lahir berbeda dengan data lainnya, di STTB tertulis Padang/Pariaman 3 Juli 1960, sementara data lainnya Cimparuah 10 Juli 1960.

- e. Pada STTB tertulis nama Yulius sedangkan pada data lainnya adalah Yulius Danil.
- 5) Pengadu menemukan terdapat kesalahan dalam dokumen masing-masing Calon, sebagai berikut:
- a. Drs. H. Ali Mukhni sebagai bakal Calon Bupati
- Tempat lahir dalam dokumen ada yang bertuliskan Kampung Dalam, Kampung Pauh, dan dalam ijasah tempat lahir tertulis Kp. Pauh. Pdg. Pariaman pada ijasah S1 dan Kp. Pauh pada Ijasah STM, serta pada KTP tertulis Kp. Dalam
 - Pada Daftar Riwayat Hidup, bagian Riwayat Pendidikan (formal dan non formal) untuk pengisian kolom institusi terdapat kekeliruan dalam penulisan.
 - Usia ada yang ditulis 59 tahun dan ada pula ditulis 58 tahun.
- b. Suhatri Bur, S.E., M.M. sebagai Bakal Calon Wakil Bupati
- Pencatuman tahun lahir pada Daftar Riwayat Hidup adalah 11 Oktober 1070.
 - Pada Daftar Riwayat Hidup, bagian Riwayat Pendidikan (formal dan non formal), dan penghargaan untuk pengisian kolom institusi terdapat banyak kesalahan.
- c. Alfikri Mukhlis sebagai Calon Bupati
- Penulis NPWP pada Daftar Riwayat Hidup adalah 91705
 - Pada Daftar Riwayat Hidup, bagian Riwayat Pendidikan (formal dan non formal) dan pengalaman organisasi untuk pengisian kolom institusi terdapat banyak kesalahan.
 - Pada ijasah tidak dituliskan tanggal dan bulan lahir.
- d. Selanjutnya Pengadu menyampaikan surat masukan dan tanggapan surat masyarakat kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman. Surat tersebut Pengadu sampaikan pada tanggal 14 Agustus 2015, yang merupakan batas akhir masukan dan tanggapan masyarakat.
- e. Surat masukan dan tanggapan ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Polres Padang Pariaman, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI).
- f. Pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman.
- g. Pada tanggal 25 Agustus 2015 KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengundian nomor urut.

Dari kronologis yang telah diuraikan di atas, Pengadu berpendapat, masukan dan tanggapan dari masyarakat, ternyata tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten

Padang Pariaman, karena pada tanggal 14 Agustus 2015 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menyatakan seluruh dokumen persyaratan Calon telah memenuhi syarat.

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut:

NO BUKTI

KETERANGAN

- | | | |
|----|------|--|
| 1 | P-1 | Fotokopi Model TT.1-KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Drs. H. Ali Mukhni, dan Suhatri Bur, S.E., M.M., tertanggal 28 Juli 2015; |
| 2 | P-2 | Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Drs. H. Ali Mukhni, dan Suhatri Bur, S.E., M.M., tertanggal 28 Juli 2015; |
| 3 | P-3 | Fotokopi Model TT.2-KWK, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman atas nama Alfikiri Mukhlis dan Yulius Danil, tertanggal 7 Agustus 2015; |
| 4 | P-4 | Fotokopi Lampiran Model TT.2-KWK, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman atas nama Alfikiri Mukhlis dan Yulius Danil, tertanggal 7 Agustus 2015; |
| 5 | P-5 | Fotokopi Model TT.2-KWK, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman atas nama Drs. H. Ali Mukhni dan Suhatri Bur, S.E., M.M. DT. Putiah, tertanggal 5 Agustus 2015; |
| 6 | P-6 | Fotokopi Lampiran Model TT.2-KWK, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Drs. H. Ali Mukhni dan Suhatri Bur, S.E., M.M. DT. Putiah, tertanggal 5 Agustus 2015; |
| 7 | P-7 | Fotokopi NPWP atas nama Ali Mukhni; |
| 8 | P-8 | Fotokopi Laporan Wajib Pajak; |
| 9 | P-9 | Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Ali Mukhni; |
| 10 | P-10 | Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Tahunan atas nama Ali Mukhni; |
| 11 | P-11 | Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, Nomor: S.PILKADA- |

- II/WPJ.27/KP.0407/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 24 Juli 2015;
- 12 P-12 Fotokopi NPWP atas nama Suhatri Bur;
 - 13 P-13 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Pajak, atas nama Suhatri Bur;
 - 14 P-14 Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, Nomor: S.PILKADA-24/WPJ.27/KP.0407/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 31 Juli 2015;
 - 15 P-15 Fotokopi NPWP atas nama Alfikri Mukhlis;
 - 16 P-16 Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, Nomor: S.PILKADA-28/WPJ.27/KP.0407/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 3 Agustus 2015;
 - 17 P-17 Fotokopi NPWP atas Yulius Danil;
 - 18 P-18 Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, Nomor: S.PILKADA-27/WPJ.27/KP.0407/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 3 Agustus 2015;
 - 19 P-19 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI/Perikanan Dan Tipikor Medan, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, No.W2.U1/11.871/Hkm.04.10/VII/2015, atas nama Drs.H. Ali Mukhni, tertanggal 15 Juli 2015;
 - 20 P-20 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Pariaman, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Nomor W3.U8/02/HK.01/VIII/2015, atas nama Suhatri Bur, S.E. M.M., tertanggal 3 Agustus 2015;
 - 21 P-21 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Pariaman, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Nomor W3.U8/03/HK.01/VIII/2015, atas nama Yulius Danil, tertanggal 3 Agustus 2015;
 - 22 P-22 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Pariaman, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Nomor W3.U8/HK.01/VIII/2015, atas nama Alfikri Mukhlis, tertanggal 3 Agustus 2015;
 - 23 P-23 Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Padang, Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, atas nama Alfikri Mukhlis, tertanggal 31 Juli 2015;
 - 24 P-24 Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Padang, Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, atas nama Yulius Danil, tertanggal 30 Juli 2015;
 - 25 P-25 Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Padang, Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, atas nama Suhatri Bur, S.E., M.M., tertanggal 29

Juli 2015;

- 26 P-26 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI/Perkanan Dan Tipikor Medan, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, No. W2.U1/11.870/Hkm.04.10/VII/2015, atas nama Drs. H. Ali Mukhni, tertanggal 15 Juli 2015;
- 27 P-27 Fotokopi Ijasah Sekolah Teknologi Menengah atas nama Yulius, No. III Cu 029270, tertanggal 10 Mei 1980;
- 28 P-28 Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Sekolah Tinggi Teknologi Menengah atas nama Yulius, tertanggal 10 Mei 1980;
- 29 P-29 Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Alfikri Mukhlis, No. 08 OC oh 0339791, tertanggal 25 April 1984;
- 30 P-30 Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Alfikri Mukhlis, tertanggal 25 April 1984;
- 31 P-31 Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Suhatri Bur, No. 08 OC oh 0546297, tertanggal 24 Mei 1990;
- 32 P-32 Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Suhatri Bur, tertanggal 24 Mei 1990;
- 33 P-33 Fotokopi Ijasah Sekolah Teknik Menengah atas nama Ali Mukhni, No.III. C.m.0707, tertanggal 15 Desember 1977;
- 34 P-34 Fotokopi Daftar Nilai Sekolah Teknik Menengah (STM), tertanggal 15 Desember 1977;
- 35 P-35 Fotokopi Form Model BB.2-KWK;
- 36 P-36 Fotokopi Dokumen Pencalonan Dan Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman atas nama Drs.H.Ali Mukhni-Suhatri Bur, S.E., M.M. DT. Putiah;
- 37 P-37 Fotokopi Dokumen Pencalonan Dan Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman, atas nama Alfikri Mukhlis-Yulius Danil;
- 38 P-38 Fotokopi Model BA.HP. PERBAIKAN-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang PariamanFotokopi, atas nama Drs.H.Ali Mukhni dan Suhatri Bur, S.E., M.M. DT. Putiah, tertanggal 14 Agustus 2015;
- 39 P-39 Fotokopi Model BA.HP. PERBAIKAN-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Alfikri Mukhlis dan Yulius Danil, tertanggal 14 Agustus 2015;
- 40 P-40 Fotokopi Model BA.HP-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama Alfikri Mukhlis dan Yulius Danil, tertanggal 3 Agustus 2015;

- 41 P-41 Fotokopi Model BA.HP-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama Drs. H. Ali Mukhni dan Suhatri Bur, S.E., M.M., DT. Putiah;
- 42 P-42 Fotokopi Model TT.1-KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Alfikri Mukhlis dan Yulius Danil, tertanggal 28 Juli 2015;
- 43 P-43 Fotokopi Form A.3, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Padang Kabupaten Pariaman, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 04/LP/PWSL.PDP-PILBUP/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
- 44 P-44 Fotokopi Tanda Terima Surat , perihal masukan dan tanggapan atas dokumen pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, tertanggal 14 Agustus 2015;
- 45 P-45 Fotokopi lampiran tanggapan terhadap kejanggalan yang terdapat dalam dokumen berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;
- 46 P-46 Fotokopi Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Nomor SE-55/PJ/2015, Tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait Dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah;
- 47 P-47 Foto Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Padang Pariaman, Senin, Tanggal 24 Agustus 2015;
- 48 P-48 Fotokopi Form A.8 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor: 04/LP/PILBUP/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015;
- 49 P-49 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/PILBUP/VIII/2015, tertanggal 29 Agustus 2015;
- 50 P-50 Fotokopi Form A.9, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04/LP/PILBUP/VIII/2015, perihal penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 29 Agustus 2015;
- 51 P-51 Fotokopi Form A.12, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 29 Agustus 2015;
- 52 P-52 *Compact Disc (CD)*;
- 53 P-53 Surat Kabar Padang Ekspres

[2.3] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode etik.
2. Memberikan sanksi pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu, dan
3. Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pengadu, yaitu Taufik, S.Ag., M.Pd, selaku dosen, dan Bustamar, S.Pd., selaku wiraswasta, pada tanggal 29 September 2015, sebagai berikut:

Taufik, S.Ag., M.Pd

Bersama dengan Pengadu mendatangi KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 8 Agustus 2015, niat akan bertemu Ketua KPU menanyakan informasi terkait pengumuman yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui website resmi KPU Padang Pariaman, berdasar Pasal 93 ayat (1) PKPU Nomor 9 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tentang Pencalonan. Saya sudah melihat file di website tersebut, tetapi yang saya lihat hanya pengumuman 2 pasangan calon. Diumumkan kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk memberikan masukan. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) garis besarnya beserta dokumen, saya tidak melihat adanya dokumen, oleh karena itu saya berinisiatif untuk ke KPU Kabupaten Padang Pariaman dan bertemu Zul, dan kebetulan persepsi kami sama. Saya minta tolong kepada Zul untuk memberikan dokumen pencalonan, sebenarnya kita sudah membawa surat, tetapi Zul mengatakan kepada kami agar tidak perlu untuk terlebih dulu memasukkan surat, karena dokumen tersebut belum di *scan*, dan untuk mendapatkan dokumen tersebut, harus melalui persetujuan pasangan calon. Surat untuk 4 (empat) pasangan calon sudah ada. Kita kebetulan salah paham, ada Undang-Undang keterbukaan informasi publik, yang perlu diketahui KPU Pusat sudah menambahkan 1 (asas) terkait dengan Pemilu, yaitu asas *accessibility*. Akhirnya saya meminta apakah bisa hari minggu diberikan? kemudian dijawab “tidak bisa karena belum di *scan*. Pada akhirnya kita diminta hadir pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015. Saya bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, beliau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan sebagai Penyelenggara Pemilu. Ketua KPU mengatakan “anda sebagai apa datang? anda orang kota?” kemudian saya jawab “saya manusia, saya berkepentingan dalam Pemilu”. Kita mendapatkan dokumen tersebut setelah sholat dzuhur, kita juga mendapat bukti penerimaan dokumen oleh Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman. Kita

meneliti dokumen tersebut, karena bagaimanapun juga ini merupakan pekerjaan normatif yang harus dilakukan oleh KPU. Tanggal 7 Agustus 2015 sudah tidak ada lagi proses perbaikan dokumen calon, tetapi ada dokumen yang diberikan pada saat *injury time*. Berita Acaranya ada, calon tersebut menyerahkan dokumen pada tanggal 7 Agustus 2015. Menurut dugaan saya KPU sudah *euphoria*, karena hanya ada 2 (dua) Pasangan Calon, kemudian dia abai terhadap hal-hal yang bersifat pelanggaran Pemilu, justru setelah kita teliti dugaan tersebut ternyata benar. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, menurut kita tidak prosedural. Padahal pekerjaan KPU adalah prosedural, normatif, dan bukan substantif. Saya kemudian membuat surat dan yang menandatangani adalah saya beserta dengan Pengadu yang saya masukkan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman. Seperti yang telah disampaikan, kita tidak mendapatkan informasi apapun dari tanggal 1 Agustus 2015, kita semua tahu pada tanggal 24 Agustus 2015 pasangan calon tersebut ditetapkan. Ada pernyataan Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, yang dituliskan di luar maupun di dalam rekaman “Kami sudah melakukan verifikasi terhadap berkas para Pasangan Calon tersebut, berdasarkan masukan masyarakat pertanggal 12 Agustus 2015”, sementara saya saja memasukkan laporan tersebut pertanggal 14 Agustus 2015, tetapi pihak KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan verifikasi pertanggal 12 Agustus 2015. Dokumen tersebut resmi, jawaban atas laporan kami kepada Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, kemudian kami baca jawaban KPU Kabupaten Padang Pariaman, disertai *legal opini*. Kami melihat adanya paksaan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman memaksakan sebuah pemahaman terhadap dugaan yang kami sangkakan, sehingga menurut kami sebagai saksi yang secara langsung terlibat, melihat, dan mendengar, mengikuti proses ini dari awal, apa yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Padang Pariaman menurut saya tidak pernah melakukan. Terkait yang dilaporkan oleh Pengadu terkait apa yang sudah dikeluarkan KPU, yaitu berupa Keputusan KPU Nomor 47 kemudian diubah dengan Nomor 48. Berkaitan dengan prosedural, nyatanya KPU Kabupaten Padang Pariaman pada masa verifikasi administrasi banyak sekali kesalahan, dan ada masa pemberitahuan kepada LO atau langsung kepada pasangan calon, tetapi hal itu tidak dilakukan, Saya tidak hadir dan tidak pernah menyaksikan kinerja KPU Kabupaten dalam memverifikasi berkas dokumen, tetapi saya datang ke KPU Kabupaten meminta dokumen, kemudian saya melihat sendiri dokumen tersebut, saya melihat ada banyak kesalahan dalam dokumen tersebut, menurut saya itu adalah sesuatu yang saya ikuti betul. Saya mengatakan itu sebuah *euphoria*, karena KPU Kabupaten Padang Pariaman abai terhadap prosedural. KPU cermat, hal ini merupakan massif dokumen tersebut harus benar. KPU telah bersikap abai itu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) PKPU, Pasal 29 ayat (1), karena hal itu seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Berkenaan dengan Pasal yang berkenaan dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2015 Pasal

2 Tentang Kode Etik Pemilu, dan melanggar sumpah sebagai Penyelenggara Pemilu di Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Tegas mengatakan bahwa KPU harus cermat.

Bustamar, S.Pd

Ketika meneliti berkas saya melihat ada perbedaan antara nama di KTP dengan yang ada dalam Ijasah, kemudian tempat lahir yang saya dapat dari teman saya ini, itu dia lahir di Padang dan Pariaman, apabila menggunakan garis miring itu menandakan 2 (dua) tempat, saya berasumsi dia lahir Padang atau Pariaman.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 29 September 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pokok Pengaduan angka 1 dan angka 2 yang pada intinya menyatakan Pengadu menyurati Teradu pada tanggal 8 Agustus 2015, karena Pengadu menyampaikan surat kepada Teradu pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Teradu langsung merespon surat Pengadu pada tanggal dan hari yang sama (10 Agustus 2015) dan tidak benar juga bila dikatakan Teradu hanya mengumumkan daftar nama pasangan calon saja, karena untuk memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Teradu baru memperoleh dokumen pendaftaran lengkap pada tanggal 7 Agustus 2015 dan langsung melakukan scanning dan penggandaan dokumen yang diumumkan (di kantor KPU) lengkap tanggal 10 Agustus 2015.
2. Bahwa demi memenuhi asas transparansi dan profesionalitas, Teradu sehari setelah menerima pendaftaran bakal calon (29 Juli 2015) segera mengumumkan kepada masyarakat serta meminta tanggapan dan masukan masyarakat terhadap pasangan calon.
3. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, Teradu melaksanakan verifikasi faktual terhadap dokumen bakal calon ke instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut mulai tanggal 1 Agustus 2015, kegiatan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015.
4. Bahwa sikap Pengadu setelah meneliti dokumen bakal calon yang diterima dari Teradu tanggal 10 Agustus 2015 di atas, pada tanggal 14 Agustus 2015 Pengadu menyurati Teradu dengan tembusan antara lain kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman yang pada

pokoknya meminta Teradu agar melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, surat mana pada pokoknya telah ditindaklanjuti oleh Teradu antara lain dengan memerintahkan Pokja untuk meneliti dokumen calon, melakukan kajian hukum, dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

5. Bahwa temuan Pengadu terhadap beberapa persyaratan yang tidak lengkap dan bermasalah, yang menyebabkan calon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pokok Pengaduan angka 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan.

Sehubungan Dengan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang

- a. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang atas nama Drs. Ali Mukhni bukan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman seperti didalilkan oleh Pengadu, melainkan oleh Pengadilan Niaga Medan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atas nama Drs. Ali Mukhni sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No.W2.U1/11.871/Hkm.04/10/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Surat Keterangan mana menurut Teradu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf m Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 48 Tahun 2015 berbunyi, “Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j”.
- b. Teradu telah melakukan verifikasi faktual dokumen yang dimaksud huruf a di atas dengan mendatangi Pengadilan Niaga Medan tanggal 5 Agustus 2015, dengan hasil Ketua Pengadilan Niaga tersebut menyatakan dokumen tersebut sudah benar. Hal ini diperkuat fakta bahwa Panitia Pengawas Pemilihan tidak pernah sekalipun memberikan bantahan, masukan dan saran tegas terkait dokumen tersebut meskipun Teradu selalu meminta tanggapan dan saran baik

pada saat pendaftaran dan verifikasi dokumen pendaftaran maupun pada saat pembahasan dan penyampaian hasil pemeriksaan dokumen bakal pasangan calon karena Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu hadir melekat dan ikut melihat dokumen bakal calon bahkan pada saat penetapan calon dan penetapan nomor urut Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman turut menandatangani Berita Acara Penetapan tersebut.

- c. Pertimbangan lain Teradu menyatakan dokumen tersebut pada huruf a di atas memenuhi syarat adalah pernyataan anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang dimuat media massa tanggal 26 Juli 2015 dan saat jadi pemaparan Rapat Teknis KPU Sumbar di Hotel Basko Tanggal 6 Agustus 2015 serta pernyataan Ketua PN Sidoarjo yang menyatakan Dokumen dimaksud sah dikeluarkan pengadilan niaga.
- d. Seluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Teradu termasuk bakal calon yang menurut Pengadu tidak menyampaikan SPPT, dokumen-dokumen yang mana menurut Teradu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal 42 ayat (1) huruf o Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 berbunyi, “fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar” dan sudah pula sesuai dengan formulir menurut Lampiran III Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah serta telah pula dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman No. 04/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.
- e. Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menurut Teradu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf n Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 yang berbunyi, “surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti

- pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k” dan telah pula dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman No. 04/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.
- f. Kejanggalan ijazah Bakal Calon Wakil Bupati Yulius Danil dimana terdapat perbedaan nama pada STTB dan berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya menurut Teradu sudah tidak lagi bermasalah karena sudah dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi tersebut ke dalam berita acara yang ditandatangani pihak Teradu dan instansi berwenang yang dimintai klarifikasinya, klarifikasi mana telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 jo. Pasal 49 Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 48 Tahun 2015 dan telah pula dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman No. 04/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.
6. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Pokok Pengaduan tersebut di atas sebenarnya telah dilaporkan Pengadu kepada Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Agustus 2015, sementara indikasi adanya pelanggaran telah diketahui Pengadu sejak tanggal 10 Agustus 2015 atau 14 (empat belas) hari sebelum Pengadu membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, namun Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman tetap memproses dan menindaklanjuti laporan Pengadu sekalipun telah melampaui batas waktu (kadaluarsa) pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.
7. Bahwa tindakan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman memproses dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang disampaikan Pengadu dengan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran, Rapat Pleno, Meneruskan Untuk Ditindaklanjuti Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Pelanggaran Kode Etik kepada DKPP RI, dan Pemberitahuan Status Laporan, tindakan mana menurut Teradu jelas tidak dapat dibenarkan karena disamping laporan tersebut sudah kadaluwarsa, Panwaslu telah melanggar prinsip pendekatan preventif sesuai ketentuan pasal 16 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota karena

sejak Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 28 Juli 2015, Teradu tidak pernah menerima saran dan/atau rekomendasi apapun (yang tegas dan jelas) baik lisan maupun tertulis dari Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai ketentuan pasal 7 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, padahal Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu terlibat dan dilibatkan oleh Teradu dalam setiap tahapan Pemilihan sehingga setiap saat bisa saja menjalankan tugas dan wewenang pengawasannya manakala ada indikasi Teradu melakukan pelanggaran Pemilihan sekaligus melakukan tindakan-tindakan pencegahan, bahkan Panwaslu Kabupaten Pariaman membenarkan dan/atau menyetujui seluruh tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman selama proses pencalonan dan penetapan pasangan calon dengan ikut menandatangani Berita Acara Nomor 51/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Agustus 2015.

8. Bahwa disamping telah salah dalam memproses dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah lewat waktu, justru Panwaslu Kabupaten Padang Pariamanlah yang lebih pantas diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses yang tidak layak sesuai asas kepastian hukum dalam memeriksa laporan Pengadu seperti perbedaan antara substansi laporan Pengadu sebagaimana terdapat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang menyebutkan "...dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman" (yang bermakna pihak-pihak) dengan Form A.4 Undangan Klarifikasi yang menyebutkan "dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman" (yang bermakna kelembagaan). Teradu juga menerima Undangan Klarifikasi yang tidak layak menurut seharusnya undangan klarifikasi (pemeriksaan) karena tidak memuat substansi atau materi pasal atau perbuatan mana yang melanggar administrasi dan melanggar kode etik sehingga teradu tidak bisa mengerti klarifikasi terkait apa yang akan diberikan kepada Panwaslu.
 - b. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah membuat Kajian Dugaan Pelanggaran yang melahirkan 2 (dua) rekomendasi penting, yaitu pelanggaran administrasi diteruskan kepada Teradu dan meminta Teradu untuk meninjau ulang Surat Keputusan No. 49/Kpts/KPUKab-003.435002/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan Surat Keputusan No.51/Kpts/KAB-003.435002/2015 tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon dan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh

KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 ke DKPP RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kajian dan rekomendasi mana tidak dirumuskan secara sistematis, akurat, dan cermat sehingga membuat kesimpulan yang tidak jelas, apakah telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik atau hanya pelanggaran kode etik saja, tidak pula meminta Teradu untuk membatalkan kedua Surat Keputusan yang telah diterbitkan melainkan hanya meninjau ulang (menurut KBBI: meninjau berarti memeriksa/meneliti kembali) saja –yang berarti bisa dibatalkan atau bisa juga tetap dipertahankan oleh Teradu serta tidak menjelaskan pasal mana dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah dilanggar oleh Teradu. Tindakan ini jelas telah melanggar asas kepastian hukum Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 11 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- c. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran No. 04/PILBUP/VIII/2015 bahwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Ir. Alfadila Hasan, IPP., MM. tertanggal 24 Agustus 2015 merupakan pelanggaran administrasi karena bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf m Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 48 Tahun 2015 berbunyi, “Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j”, padahal eksistensi kedua Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tersebut diperintahkan oleh Pasal 13 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi,

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”, karena sampai saat ini kedua Keputusan tersebut belum dicabut dan/atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang melakukannya. Tindakan ini jelas telah melanggar asas tertib Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- d. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan 2 (dua) buah dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang ditandatangani tanggal 29 Agustus 2015 oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman pada saat yang bersamaan dan keduanya telah diumumkan serta belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan, namun memuat 2 (dua) hal yang berbeda, dalam dokumen pertama Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman menyimpulkan bahwa laporan merupakan pelanggaran Kode Etik saja, tapi dalam dokumen kedua menyimpulkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan Kode Etik. Dokumen mana sesungguhnya yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan? Tindakan ini jelas telah melanggar asas tertib Penyelenggara Pemilu dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e dan Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 15 dan Pasal 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e. Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, telah mengeluarkan pernyataan “Adapun putusan dan rekomendasi untuk dugaan pelanggaran ini, Panwaslu meminta KPU membatalkan proses penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015”, yang dimuat di Koran Padang Ekspres tanggal 3 September 2015 halaman 19 dan 20, pernyataan (statement) mana sangat bertentangan dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman yang diterima Teradu karena hanya meminta kepada Teradu untuk meninjau ulang Surat Keputusan

No. 49/Kpts/KPUKab-003.435002/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan Surat Keputusan No.51/Kpts/KAB-003.435002/2015 tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon. Tindakan ini jelas telah melanggar asas jujur, asas tertib, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, Pasal 2 huruf e, Pasal 2 huruf g, dan Pasal 2 huruf j Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 12 dan Pasal 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- f. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan surat Nomor 058/Panwaslu/KAB-PP/IX/2015 tanggal 9 September 2015 kepada Teradu berisi tanggapan atas surat Nomor 174/KPU.Kab.003.435002/IX/2014 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tanggal 4 September 2015 yang dikirimkan Teradu, surat Panwaslu mana diduga kuat telah dipalsukan karena ketua Panwaslu sedang menjalani rawat inap karena operasi usus buntu di rumah sakit sehingga tidak mungkin ikut rapat dan menanda tangani surat dimaksud, secara visual tanda tangan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman yang tertera dalam surat tersebut mengandung perbedaan yang signifikan dibandingkan tanda tangan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang dalam surat-surat resmi yang diterima Teradu sebelumnya dan diiringi pengakuan Ketua Panwaslu ketika dikonfirmasi oleh Ketua KPU Padang Pariaman yang bersangkutan menyatakan tidak tahu dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Tindakan ini jelas telah melanggar asas jujur dan akuntabilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 2 huruf j Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 12 dan Pasal 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sekaligus tindak pidana pemalsuan.
- g. Bahwa Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun dalil-dalil yang diungkapkan Pengadu dalam Pokok Pengaduannya memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh Teradu. Sebaliknya, Panwaslu Kabupaten Padang Pariamanlah yang sepatutnya diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[2.5] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan/pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memulihkan kembali nama baik para Teradu,

4. Bilamana Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

NO BUKTI**KETERANGAN**

- | | | |
|----|------|--|
| 1 | T-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, terakhir diubah dengan SK. KPU Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2015; |
| 2 | T-2 | Kliping media tentang pernyataan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ferry K. Rizkiyansyah dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo; |
| 3 | T-3 | Fotokopi Model TT-1 KWK dan Lampiran (Tanda terima pendaftaran Paslon yang diserahkan kepada Paslon dan Panwaskab), tertanggal 28 juli 2015; |
| 4 | T-4 | Foto dan rekaman video pendaftaran calon dan pemeriksaan dokumen pendaftaran yang diikuti Panwaskab tanggal 28 Juli 2015; |
| 5 | T-5 | Fotokopi Pengumuman tanggapan Masyarakat tanggal 29 Juli 2015 di Web KPU Padang Pariaman dan Media Cetak Harian Singgalang tanggal 31 Juli 2015; |
| 6 | T-6 | Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 416/KPU/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 tentang Ijazah dan Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon; |
| 7 | T-7 | Fotokopi Surat Pernyataan kesediaan Pasangan Calon untuk diumumkannya dokumen mereka tertanggal 4 Agustus 2015; |
| 8 | T-8 | Fotokopi Tanda Terima & Model BA.HP-KWK beserta Lampiran (tanda terima penyerahan Berita Acara Penelitian Administrasi Paslon kepada Paslon dan Panwaskab) tanggal 4 Agustus 2015; |
| 9 | T-9 | Foto Pembahasan dan Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I dihadiri Panwas tanggal 4 Agustus 2015 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; |
| 10 | T-10 | Video Pembahasan dan Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I dihadiri Panwas tanggal 4 Agustus 2015 di Aula KPU Padang pariaman; |
| 11 | T-11 | Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Niaga Medan atas nama Ali Mukhni No. W2.U1/11.871/Hkm.04.10/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015, Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen SKTMTU Ali Mukhni ke Pengadilan Niaga Medan Nomor 30/BA/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, Surat keterangan Pengadilan Negeri tentang Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun lebih dan tidak sedang dicabut Hak Pilihnya |

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1.B Pariaman yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap Nomor W3.U8/520/HK.01/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015;

- 12 T-12 Fotokopi Model TT-2 KWK dan Lampiran (dan tanda terima penyerahan Model ke Paslon dan Panwaskab) tanggal 5 Agustus 2015;
- 13 T-13 Fotokopi Surat Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dengan narasumber Ferry Kurnia Rizkiansyah di Basko Hotel Padang tanggal 6 Agustus 2015 (Undangan, Surat Perintah Tugas dan Poto) terkait informasi SKTMTU dari Pengadilan Niaga sah;
- 14 T-14 Foto pemeriksaan dokumen calon yang dilakukan anggota Panwas di Aula KPU tanggal 8 Agustus 2015;
- 15 T-15 Fotokopi Lembar disposisi dan Surat Pengadu kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2015;
- 16 T-16 Fotokopi Formulir Permohonan Informasi Pengadu tanggal 10 Agustus 2015 ke PPID KPU Padang Pariaman No Pendaftaran 12 dan FC KTP an. ALFADILA HASAN;
- 17 T-17 Fotokopi Ijazah SLTA Yulius Danil, Surat keterangan Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah Yulius Danil, Berita Acara Hasil Verifikasi ijazah Yulius Danil tertanggal 12 Agustus 2015, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.P/2015/PN.Pmn terkait Perbedaan Nama pada STTB dan pengesahan perubahan nama sehubungan dengan pemenuhan Berkas Pencalonan Pilkada;
- 18 T-18 Fotokopi Surat Keterangan tidak dinyatakan Pailit ke 2 Pasangan Calon tanggal 15, 29, 30 dan 31 juli 2015, Berita Acara hasil Verifikasi Surat keterangan tidak dinyatakan Pailit ke 2 pasangan calon tanggal 5 dan 12 agustus 2015;
- 19 T-19 Fotokopi NPWP 2 Pasangan Calon, Fotokopi surat keterangan KPP Pratama Padang, SPPT dan tanda terima 2 Pasangan Calon, Fotokopi Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-55/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait Dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah;
- 20 T-20 Fotokopi masukan dan tanggapan masyarakat (Pengadu) atas dokumen pencalonan tanggal 14 Agustus 2015 & Legal Opini dari Konsultan KPU Padang Pariaman;
- 21 T-21 Fotokopi model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran (Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Calon) tanggal 14 Agustus 2015 dan tanda terima penyerahan salinan kepada Panwaskab serta foto;
- 22 T-22 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Padang Pariaman Nomor 043/Panwaslu/KAB-PP/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Saran dan Himbauan;

- 23 T-23 Fotokopi Surat KPU Padang Pariaman Nomor 151/KPUKab-003.435002/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tanggapan Saran dan Himbauan;
- 24 T-24 Fotokopi SK dan Berita Acara Penetapan Calon serta foto kegiatan penjelasan dan penyerahan hasil penetapan tanggal 24 Agustus 2015;
- 25 T-25 Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Pengaduan Teradu ke Panwas tanggal 24 Agustus 2015;
- 26 T-26 Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon turut ditanda tangani Panwaskab, tanggal 25 Agustus 2015;
- 27 T-27 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu tanggal 2 September 2015 dan Form A.12 tertanggal 29 Agustus 2015 versi pertama yang didapatkan teradu tanggal 31 Desember 2015 yang berbeda dengan yang diterima tanggal 2 September 2015;
- 28 T-28 Fotokopi Surat Teradu tentang Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Panwas tanggal 4 September 2015 dan rekomendasi Panwaskab tanggal 2 September 2015;
- 29 T-29 Kliping Koran Padang Ekspres tentang pernyataan ketua Panwas yang berbeda dengan surat Panwas tanggal 3 September 2015;
- 30 T-30 Fotokopi Surat Panwas tanggal 9 september 2015 tentang tanggapan terhadap tindak lanjut rekomendasi Panwas yang dilaksanakan Teradu dan Fotokopi Surat Panwas;
- 31 T-31 Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon;
- 32 T-32 Fotokopi Legal Opinion;
- 33 T-33 Fotokopi Form A.8 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran;
- 34 T-34 Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan A.4 Undangan Klarifikasi;
- 35 T-35 Fotokopi Kronologis Pencalonan Kepala Daerah di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015.

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi yang dihadirkan oleh para Teradu, yaitu wartawan Metro Pos, pada tanggal 29 September 2015, sebagai berikut:

Wartawan Pos Metro

Saya diminta untuk memberikan kesaksian oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, karena saya berada di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Saya menyaksikan KPU dan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu sejalan dalam tiap tahapan. Mulai dari penerimaan berkas calon Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu hadir bersama KPU Kabupaten Padang Pariaman. Saya selaku wartawan Pos Metro selalu melihat Panwaslu hadir bersama KPU, ada juga berita, dan foto-fotonya, bahkan yang hadir saat itu tidak hanya Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, tetapi pihak Polres

juga hadir saat penerimaan berkas masing-masing calon. Pada tanggal 28 Juli 2015, saya melihat Panwaslu Padang Pariaman hadir dan meneliti berkas pasangan calon. Tanggal 24 Agustus 2015 Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman hadir dan ikut menandatangani dan menerima berkas pasangan calon. Tanggal 25 Agustus 2015 Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman hadir. Saya menyaksikan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penandatanganan, tetapi saya tidak mengetahui apakah itu saat penetapan pasangan calon atau penetapan nomor.

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 29 September 2015, sebagai berikut:

PANWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Betri Murdiana

Kami memang melakukan pengawasan tetapi tidak selalu melekat dengan KPU, pada waktu pemeriksaan dokumen mungkin hanya saya sendiri ketika pada waktu itu tanggal 8 Agustus 2015, seharian pada waktu di KPU. Tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 3 Agustus 2015, saya bolak balik ke KPU dan itu memang benar. Pada waktu pemeriksaan dokumen kami tidak menghadiri, kami mendapatkan dokumen tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015. Mengenai kemarahan Pengadu saat melapor ke Panwaslu Kabupaten, hal tersebut tidak benar. Laporan kami tidak ada perubahan status laporan, yang kami sampaikan kepada pengadu mengenai status laporan hanya 1 (satu) yaitu pelanggaran administrasi dan kode etik. Adapun status laporan mengenai pelanggaran administrasi memang ada tetapi itu hanya ada di dalam Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, tidak kami sampaikan kepada pihak Teradu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kami tidak tahu mengapa hal tersebut sampai kepada KPU, karena hal tersebut masih ada di Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Netti Nerawati

Kami hadir melekat pada pemeriksaan dokumen sampai pada jam 12 malam. Pada waktu menjelang penutupan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Di situ kami menyampaikan bahwa ada perbedaan nama dalam KTP dan Ijasah atas nama Yulius Danil, kemudian ijasah yang dilegalisir, kami sampaikan secara lisan, dan Ketua KPU Kabupaten menjawab “hal itu akan diperbaiki pada masa perbaikan” . tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2015 adalah jadwal penelitian pencalonan dan syarat calon. Yang datang di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah Betri Murdiana, di sana dia bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini adalah syarat penelitian pencalonan dan syarat calon. Tidak hadir pada waktu pemeriksaan dokumen. Diberikan kesempatan oleh

KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk hadir dalam tahap pemeriksaan dokumen. Kami hadir pada tanggal 28 juli sampai dengan 3 Agustus, kami temukan dan kami sampaikan ada kejanggalan, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2015, pada saat proses perbaikan, di situ kami hadir bersama dengan ketua, kasat intel, saat itu kami ingin melihat proses perbaikan syarat pencalonan, jawaban KPU waktu itu kedua Pasangan Calon sedang memperbaiki dokumen Pasangan Calon. Tanggal 8 Agustus 2015 karena kami tidak melihat berkas calon yang diperbaiki kemarin, kemudian kami kembali 8 Agustus 2015 kami kembali ke KPU dan kami sampaikan surat ke Kasek KPU, intinya meminta Salinan dokumen persyaratan pencalonan, kami meminta Salinan tersebut karena kami merasa dengan dokumen setebal itu kami tidak cukup puas memeriksa di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat itu kami melihat ada perbedaan nama di ijasah dengan KTP, agar kami bisa melihat lebih rinci maka kami meminta melalui surat kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, karena tanggal 8 Agustus 2015 tetapi tidak dijawab, maka pada tanggal 11 Agustus 2015 menyampaikan 2 surat yaitu No. 035/Panwaslu/KAB-PP/VIII/2015 perihal meminta dokumen hasil penelitian persyaratan pencalonan dan Surat Himbuan No.036/Panwaslu/KAB-PP/VIII/2015 yang berisi mengingatkan tentang agar KPU mentaati asas penyelenggara Pemilu, tetapi ditanggapi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Tanggal 14 Agustus 2015, Panwaslu Kabupaten di wakili Netti Nerawati bersama staf Ade Firmansyah kembali ke KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon. Pada pukul 15.30 WIB, pada waktu Kasek memberikan Salinan yang ada di papan pengumuman KPU Kabupaten padang Pariaman. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman mengatakan agar tidak dibuat tanggal 14 Agustus 2015 penerimaannya, tetapi sebelum tanggal 14 Agustus 2015. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat tanggal 11 Agustus 2015 sebagai tanggal penerimaan, tetapi dibawah dokumen tersebut ditulis 14 Agustus 2015, setelah tanggal 14 Agustus 2015 tidak ada lagi perbaikan syarat calon. Tanggal 21 Agustus 2015 kami mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berisi hasil kami terhadap berkas pencalonan yang berisi tentang saran dan himbuan, kami lampiran dokumen syarat pencalonan. Surat kami tanggal 21 Agustus 2015, dijawab oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Agustus 2015 setelah pleno tertutup penetapan pasangan calon.

Syaiful Al Islami

Saya tidak hadir saat pemeriksaan dokumen, karena pada waktu itu saya sedang ada tugas jadi saya memerintahkan divisi hukum dan divisi organisasi untuk menghadiri PKPU. Tidak pernah memerintahkan orang lain untuk menandatangani surat Nomor 058/Panwaslu/KAB-PP/IX/2015. Hal tersebut merupakan tanda tangan saya sendiri. Adapun perbedaan tanda tangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi saya yang sedang sakit usus buntu. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman yang menelepon

menanyakan perihal tindaklanjut rekomendasi. Saya menjawab tidak tahu tentang hal tersebut, bukan berarti tidak menandatangani.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

Kedudukan Pengadu

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu sebagai Masyarakat dalam pemilu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.1.5] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu telah meloloskan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Ali Mukhni, Suhatri Bur, S.E., M.M., Alfikri Mukhlis, dan Yulius Danil yang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015. Para Teradu menerima syarat Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang yang dari para pasangan calon bupati dan wakil bupati dari pengadilan negeri yang tidak berkompeten sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 42 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 12 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Para Teradu menerima persyaratan Surat keterangan tidak memiliki

tanggungan hutang dari Drs. Ali Mukhni dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan yang bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang-Undang jo Pasal 42 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 12 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon. Para Teradu menerima persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa disertai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak orang pribadi untuk masa waktu 5 tahun terakhir. Syarat tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PJ/20.5, Direktorat Jenderal Pajak, tentang syarat pemenuhan kewajiban pajak pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di antaranya: (1) Fotokopi kartu NPWP, (2) Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan, PPh, WP, OP) atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak; dan (3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar. Para Teradu tidak secara seksama meneliti dokumen STTB para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki banyak ketidaksesuaian data, baik data antara satu STTB dengan STTB jenjang pendidikan lainnya maupun ketidaksesuaian data antara STTB dengan daftar riwayat hidup. Para Teradu tidak mengindahkan masukan dan tanggapan masyarakat, dengan menetapkan dan menyatakan seluruh dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah memenuhi syarat pada tanggal 24 Agustus 2015;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan menyatakan bahwa Para Teradu telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen bakal calon ke instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut mulai tanggal 1 Agustus 2015. Para Teradu telah membentuk Pokja untuk meneliti dokumen Bakal Calon, melakukan kajian hukum, dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Para Teradu menyatakan persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah lengkap dan tidak bermasalah. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang atas nama Drs. Ali Mukhni bukan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman seperti didalilkan oleh Pengadu, melainkan oleh Pengadilan Niaga Medan yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon atas nama Drs. Ali Mukhni sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang No.W2.U1/11.871/Hkm.04/10/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, dan sudah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf m Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 48 Tahun 2015. Para Teradu telah melakukan verifikasi faktual dokumen dengan mendatangi Pengadilan Niaga Medan tanggal 5 Agustus 2015. Ketua Pengadilan Niaga menyatakan dokumen tersebut benar, dan tidak bermasalah. Hal ini diperkuat sikap Panitia Pengawas Pemilihan yang tidak pernah sekalipun memberikan bantahan, masukan dan saran terkait keabsahan dokumen tersebut. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu hadir melekat dan melihat dokumen Bakal Calon, serta ikut menandatangani Berita Acara Penetapan Calon dan Penetapan Nomor Urut. Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansah melalui media massa, tertanggal 26 Juli 2015, dan saat menjadi pemateri Rapat Teknis KPU Sumatera Barat di Hotel Basko pada 6 Agustus 2015 juga menyatakan dokumen tersebut memenuhi syarat. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo juga menyatakan dokumen dimaksud sah dikeluarkan Pengadilan Niaga. Seluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk bakal calon yang menurut dugaan Pengadu tidak menyampaikan SPPT. Dokumen tersebut sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal 42 ayat (1) huruf o Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, dan sudah sesuai formulir Lampiran III Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman melalui hasil kajian Nomor 04/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, menyatakan tidak bermasalah. Para Teradu menyatakan Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf n Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Hal ini

diperkuat dengan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, yang menyatakan tidak ada permasalahan. Para Teradu sudah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi tersebut ke dalam Berita Acara terkait perbedaan nama pada STTB atas nama Yulius Danil dan berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya. Tindakan para Teradu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 jo. Pasal 49 Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 48 Tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman No. 04/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, yang menyatakan tidak ada permasalahan. Pengaduan Pengadu sebenarnya sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Agustus 2015, sementara Pengadu sudah mengetahui adanya indikasi pelanggaran sejak tanggal 10 Agustus 2015 atau 14 (empat belas) hari sebelum Pengadu membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, namun Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman tetap memproses dan menindaklanjuti laporan Pengadu meskipun telah melampaui batas waktu (kadaluarsa). Tindakan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman bertentangan dengan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta melanggar prinsip pendekatan preventif sesuai ketentuan pasal 16 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, karena sejak Pendaftaran Pasangan Calon para Teradu tidak pernah menerima saran dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman terkait dugaan pelanggaran Pemilihan. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman selalu terlibat dalam setiap tahapan Pemilihan sehingga setiap saat bisa menjalankan tugas dan wewenangnya. Panwaslu Kabupaten Pariaman membenarkan dan/atau menyetujui seluruh tindakan KPU Kabupaten Padang Pariaman selama proses pencalonan dan penetapan pasangan calon dengan ikut menandatangani Berita Acara Nomor 51/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 25 Agustus 2015. Para Teradu menganggap Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi penting, yaitu pelanggaran administrasi diteruskan kepada para Teradu dan meminta para Teradu untuk meninjau ulang Surat Keputusan No. 49/Kpts/KPUKab-003.435002/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan Surat Keputusan No.51/Kpts/KAB-003.435002/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU

Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 ke DKPP RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kajian dan rekomendasi tidak dirumuskan secara sistematis, akurat, dan cermat sehingga membuat kesimpulan yang tidak jelas, terkait telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik atau hanya pelanggaran kode etik. Tidak ada permintaan terhadap Teradu untuk membatalkan kedua Surat Keputusan yang telah diterbitkan melainkan hanya meninjau ulang. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan 2 (dua) buah dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang ditandatangani tanggal 29 Agustus 2015 oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman pada saat yang bersamaan dan keduanya telah diumumkan serta belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan, namun memuat 2 (dua) hal yang berbeda, dalam dokumen pertama Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman menyimpulkan bahwa laporan merupakan pelanggaran Kode Etik saja, tapi dalam dokumen kedua menyimpulkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan Kode Etik. Pada tanggal 3 September 2015, Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mengeluarkan pernyataan meminta kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk membatalkan proses penetapan pasangan calon, sebagaimana termuat dalam Koran Padang Ekspres. Pernyataan tersebut bertentangan dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, yang hanya meminta kepada para Teradu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Surat Keputusan No. 49/Kpts/KPUKab-003.435002/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan Surat Keputusan No.51/Kpts/KAB-003.435002/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menyampaikan surat Nomor 058/Panwaslu/KAB-PP/IX/2015 tertanggal 9 September 2015 kepada Teradu yang berisi tanggapan atas surat Nomor 174/KPU.Kab.003.435002/IX/2014 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tanggal 4 September 2015, surat Panwaslu tersebut diduga kuat telah dipalsukan, karena saat itu ketua Panwaslu sedang menjalani rawat inap, setelah operasi usus buntu di rumah sakit, sehingga tidak mungkin ikut rapat dan menanda tangani surat tersebut. Tanda tangan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman yang tertera dalam surat Nomor 058/Panwaslu/KAB-PP/IX/2015 mengandung perbedaan yang signifikan dibandingkan tanda tangan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang pada umumnya. Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan Ketua Panwaslu saat dikonfirmasi oleh Ketua KPU Padang Pariaman. Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman menyatakan tidak tahu dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

[4.3]. Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, pihak Terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu dengan bersikap proaktif dalam menanggapi laporan masyarakat terkait

persyaratannya pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Sikap proaktif Para Teradu ditunjukkan dengan segera melakukan klarifikasi dokumen kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan mengenai keabsahan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit dan Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang dari pengadilan negeri di wilayah hukum meliputi tempat tinggal calon. Menurut DKPP, tidak ada yang keliru dengan kedua surat *aquo* dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menempatkan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai kompetensi absolut Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Para Teradu dalam melakukan verifikasi perbedaan nama yang tertulis Yulius dalam dokumen STTB dan Yulius Danil pada dokumen lainnya dan ditemukan bahwa perbedaan tersebut akibat perubahan nama yang dilakukan melalui surat Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.P/2015/PN.Pmn, tanggal 7 Agustus 2015. Meskipun demikian, dalam kenyataannya terdapat ketidak cermatan yang dilakukan oleh Para Teradu dalam meneliti dan menyesuaikan data yang terdapat di antara dokumen-dokumen persyaratan seperti ditemukannya ketidak sesuaian tempat lahir dan tahun lahir baik antara STTB pada setiap jenjang pendidikan maupun dengan daftar riwayat hidup. Perbedaan data-data dalam dokumen tampak sederhana tetapi secara substansial menunjukkan cara kerja Para Teradu tidak profesional menurut standar administrasi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a dan huruf d Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Penilaian Para Teradu atas kinerja Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak terkait, seluruhnya tidak terbukti dan terbantahkan. Sikap Para Teradu menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang kurang harmonis antar sesama penyelenggara pemilu. Prilaku demikian kurang kondusif bagi terciptanya penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel dan bermartabat. Prilaku tersebut tidak dapat dibenarkan menurut etika dan dengan Pasal 7 huruf a “memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu” dan huruf d “menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu” Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para

Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.7] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I, II, III, IV, dan V atas nama Sdr. Vifner, Sdr. Zulfahmi, Sdr. Zulnaidi, Sdr. Mailinursal, dan Zulhijasmar yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., **pada hari Senin tanggal Sembilan Belas Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

